

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3907/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022  
saya : **Muhyidin** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah  
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor: W101-  
A9/0161/Hk.05/1/2022, tanggal 05 Januari 2022

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**  
**SODIKIN Bin MUKIDIN** umur 44 tahun agama islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat  
tinggal di Tangsi RT. 012 RW. 004 Desa Jambe Kecamatan  
Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara antara :

Ropiah Binti Kardam, sebagai "**Penggugat**"  
Melawan  
Sodikin Bin Mukidin, sebagai "**Tergugat**"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3907/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal  
03 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat ( Sodikin Bin Mukidin ) terhadap Penggugat ( Ropiah Binti Kardam )
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 720.000,-( Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14( empat belas)hari sesudah putusan ditahukan kepadanya

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai-salinan surat pemberitahuan ini kepada Kuwu yang mengurus urusan Desa

untuk disampaikan kepada tergugat  
Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Dan Kuwu

Tergugat

**SODIKIN bin MUKIDIN**

